



**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 09 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan perlu strategi pengarusutamaan gender di daerah sehingga perempuan dapat berperanserta dalam proses dan pelaksanaan pembangunan;
  - b. bahwa strategi pengarusutamaan gender sangat dibutuhkan masyarakat sebagai kebijakan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN  
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
5. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
6. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
7. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
8. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
9. *Focal Point* PUG adalah aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender pada unit kerja masing-masing.
10. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.



13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah .
16. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
19. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan;
- b. *Focal Point PUG*;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pelaporan, pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pembiayaan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu Perencanaan**

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender.
- (2) Kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.
- (3) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

### **Pasal 4**

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dilakukan oleh SKPD masing-masing.
- (3) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD responsif gender.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Responsif Gender diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 5**

Pengintegrasian strategi PUG dilakukan oleh Pokja PUG.

### **Pasal 6**

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran/Daftar Penggunaan Anggaran SKPD.

### **Bagian Kedua Pelaksanaan**

### **Pasal 7**

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.

### **Pasal 8**

Gubernur menetapkan SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di SKPD dibentuk Pokja PUG.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. ketua adalah Kepala Bappeda;
  - b. kepala Sekretariat adalah Kepala SKPD yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan; dan
  - c. anggota adalah seluruh Kepala SKPD.
- (3) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 10**

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah kabupaten/kota;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;



- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur;
- h. menyusun Profil Gender Provinsi;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD;
- j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.

#### **Pasal 11**

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.

#### **Pasal 12**

- (1) Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k memuat :
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah ;
  - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah ; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam menyusun Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pokja PUG dapat membentuk Tim Penyusun.
- (3) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan aparatur yang memahami PUG dan aparatur yang terkait muatan Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

### **BAB III**

### **FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap SKPD membentuk *Focal Point* PUG.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja SKPD;
  - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala SKPD;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja SKPD; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

#### **Pasal 14**

- (1) SKPD yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan mengkoordinir pelaksanaan tugas *Focal Point* PUG.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai koordinator *Focal Point* PUG, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat koordinasi berkala triwulan, semesteran dan tahunan.
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu bahan penguatan kapasitas *Focal Point* PUG, bahan terkait pelaksanaan tugas Pokja PUG dan/atau bahan perumusan kebijakan PUG.

### **BAB IV**

#### **PARTISIPASI MASYARAKAT**

##### **Pasal 15**

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam perencanaan PUG di Daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. seminar;
  - c. lokarya; dan/atau
  - d. diskusi.

##### **Pasal 16**

- (1) Masyarakat berhak turut serta dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Turut serta dalam pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. sosialisasi;
  - b. seminar;
  - c. lokarya;
  - d. diskusi; dan/atau
  - e. penelitian.

### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota dan SKPD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG di Daerah;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;



- c. peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG dan Pokja PUG;
  - d. strategi pencapaian kinerja; dan
  - e. pemberian penghargaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Kabupaten/Kota;
  - b. pelaksanaan PUG dalam siklus pembangunan pada SKPD dan di Kabupaten/Kota; dan
  - c. pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan PUG.
- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Gubernur dapat membentuk Tim.
- (5) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 18**

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dapat diberikan kepada:
- a. SKPD;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. kelompok masyarakat; dan
  - d. dunia usaha dan swasta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Bagian Kesatu Pelaporan**

### **Pasal 19**

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Kepala Bappeda dan kepala SKPD yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan.

### **Pasal 20**

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain;



- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

#### **Pasal 21**

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi bahan laporan pelaksanaan PUG oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Menteri Negara yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.

### **Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Bahan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

#### **Pasal 23**

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita atau nama lain, atau Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati PUG.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

### **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan program dan kegiatan PUG dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (3) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan Pelaksanaan PUG.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 25**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur mengenai PUG masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 26**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 27**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 22 September 2014  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,  
ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 22 September 2014  
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

  
DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014  
NOMOR : 60

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (09/2014)



- (3) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan Pelaksanaan PUG.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 25**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur mengenai PUG masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 26**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.


Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 22 September 2014  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 22 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

  
DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014  
NOMOR : 60

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (09/2014)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Kesetaraan gender dan keadilan gender merupakan suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terjadi perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki melalui penerapan Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang dibangun untuk menjadikan kepentingan laki-laki dan perempuan masuk dalam bagian integral dalam siklus perencanaan pembangunan. Melalui siklus perencanaan pembangunan, khususnya melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender, diharapkan akan meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta mewujudkan keadilan gender dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender merupakan instrument untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, maupun control antara perempuan dan laki-laki, yang selama ini masih ada, akibat dari konstruksi sosial dan budaya. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

Anggaran Responsif Gender bertujuan melahirkan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat, terutama yang lemah, terpinggirkan dan tidak diperhatikan. Pada akhirnya ini akan memberikan solusi bagaimana anggaran bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara adil.

Di Provinsi Sulawesi Tengah, proses kebijakan, perencanaan pembangunan sampai dengan implementasi, serta monitoring dan evaluasi membutuhkan kepekaan terhadap kesetaraan gender dan keadilan gender. Beberapa kebijakan Daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah menetapkan kebijakan umum dan program yang telah berpihak kepada kesetaraan gender dan keadilan gender, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender. Namun, semua itu, belum operasional atau maksimal diterapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan pranata hukum lainnya berupa peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai Pengarusutamaan Gender, sekali lagi, khususnya dalam soal perencanaan dan penganggaran responsif gender.



Adapun tujuan dibuatnya Perda ini, (1) meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi pengarusutamaan gender; (2) mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran responsif gender di seluruh SKPD dengan memperhatikan akses, pengalaman, aspirasi, kontrol, dan manfaat dari pembangunan; (3) merumuskan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, kesehatan, politik, dan ekonomi; dan (4) meningkatkan kapasitas kelembagaan; dan mengkoodinasikan dan mensinkronkan program antardinas dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

#### **Ayat (1)**

Cukup jelas.

#### **Ayat (2)**

Cukup jelas.

#### **Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan “analisis gender” adalah cara memandang secara sistematis berbagai macam akibat yang ditimbulkan oleh pembangunan kepada perempuan dan laki-laki, sehingga perlu pemilihan data terpilah.

### **Pasal 4**

#### **Ayat (1)**

Cukup jelas

#### **Ayat (2)**

Cukup jelas

#### **Ayat (3)**

Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran, dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

#### **Ayat (4)**

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Cukup jelas

### **Pasal 7**

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Keputusan Kepala SKPD dapat ditembuskan kepada Gubernur;  
Kepala Bappeda selaku Ketua Pokja PUG; dan Kepala SKPD  
selaku Kepala Sekretariat PUG

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rapat koordinasi dapat mengikutsertakan Perguruan Tinggi,  
Pusat Studi Wanita atau nama lain dan/atau Lembaga Sosial  
Masyarakat pemerhati PUG.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah orang  
perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan  
dengan PUG.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas